

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ORANG TUA TERHADAP
ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA**

(Studi Kasus Palembang)



**Skripsi
Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
MSY. LYDIA A. Z. R.
02023100057**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2006**

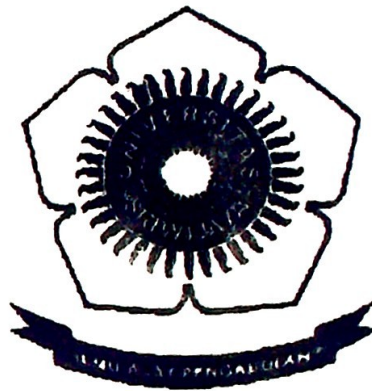
S
364.407
Lir
P
2006



**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ORANG TUA TERHADAP
ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA**

(Studi Kasus Palembang)

15012 / 15374 .



**Skripsi
Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
MSY. LYDIA A. Z. R.
02023100057**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

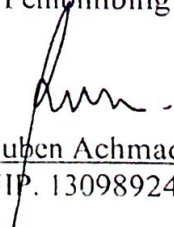
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MSY. LYDIA A. Z. R.
NIM : 02023100057
Fakultas : HUKUM
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Penganiayaan Oleh Orang Tua Terhadap Anak
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di
Indonesia (Studi Kasus Palembang)

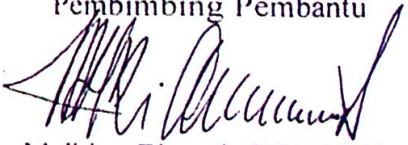
Inderalaya, November 2006

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama


Ruben Achmad, S.H., M. H
NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu


Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP. 131470620

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 9 November 2006

Nama : MSY. LYDIA A. Z. R.

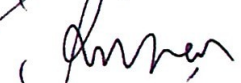
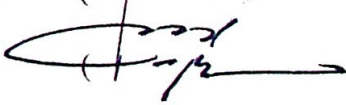
NIM : 02023100057

Fakultas : HUKUM

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H. Hambali Hasan, S.H.
2. Sekretaris : Ruben Achmad, S.H., M.H.
3. Anggota : Mohjan, S.H., M.Hum

()
()
()



Inderalaya, November 2006
Mengetahui,

Dekan

()
H. M. Kasyid Ariman, S.H., M. H.
NIP. 130604256

Motto:

*" Hidup bukan Undian, Jangan harapkan Hadiah,
Tanpa Keringat ... "*

(Penulis)

" Diatas Langit, Masih ada Langit" "

(Penulis)

Kupersembahkan Kepada :

♥ *Papi dan Mami*

♥ *Saudaraku : K'Luthfi, K'Veldy,
Lani, Reksi*

♥ *Almamaterku*

♥ *Orang yang ku kasihi, Akak*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan Kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul: **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia (Studi Kasus Palembang).**

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih secara khusus yang sedalam-dalamnya atas bantuan dan bimbingan kepada:

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk dan nasehat selama ini.
3. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Ph.D selaku Pembimbing Akademik yang juga banyak memberikan nasehat selama ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan didikan dan pengajaran yang sangat berharga bagi penulis.
6. Bapak H. M. Yahya Barlian, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang.
7. Bapak Ajarotni Nasution (Ical) selaku Petugas dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. kantor wilayah Sumatera Selatan di Palembang.

8. Kedua Orang Tuaku : Papi dan Mami dan Saudara-Saudaraku : K'Luthfi, K'Veldy, Lani dan Reksi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. I Love You ALL.
9. K'Holmi (alm) dan Siti Maimunah (almh): Semoga kalian selalu dalam lindungan ALLah SWT, hanya doA yang bisa kami sekeluarga berikan semua itu tak luput dari kasih sayang kami terhadap kalian.
10. Sobat-sobatku : tika, siti, ima atas perhatian dan dorongan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Orang yang kukasihi, Akak, dan keluarga besarnya atas keceriaan, perhatian dan dorongan semangatnya.
12. Serta kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

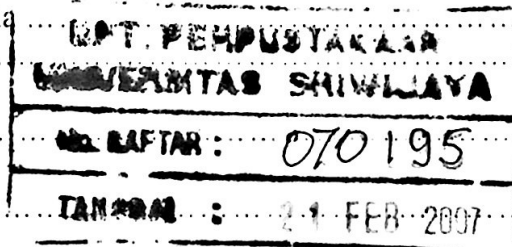
Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 1 November 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
D. METODE PENELITIAN	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Data dan Sumber Data	11
3. Metode Pengumpulan Data	13
4. Analisis dan Penyajian Data	13
5. Lokasi Penelitian	14
E. RUANG LINGKUP	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	15
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	18



B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	26
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	26
2. Kemampuan Bertanggungjawab	31
C. PENGERTIAN ANAK DAN ORANG TUA	35
1. Pengertian Anak	35
2. Pengertian Orang Tua	40
D. HAK ASASI MANUSIA	40
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	40
2. Pandangan Hak Asasi Manusia Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan	41
E. PEMIDANAAN	42
1. Teori Hukum Pidana	42
2. Objek Hukum Pidana	43
F. KORBAN KEJAHATAN	45
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ORANGTUA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK	50
A. Pertanggungjawaban Pidana oleh Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak	50
B. Sanksi Pidana sebagai Wujud Penegakan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia	57
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kekerasan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orang tua baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan pendidikan, kerap kali terjadi. Hal ini diakui oleh psikolog, Safri Dhaini, yang dimuat dalam harian umum Palembang Pos, Minggu, 12 Maret 2006, hlm. 2, sebagai berikut :

“Perlakuan kasar orang dewasa bahkan oleh orang tua kandung terhadap anak-anak, tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi. Pada umumnya, latar belakang pendidikan dan ekonomi orang tua menjadi faktor dominan aksi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung. Anak-anak, seringkali menjadi pelampiasan kekesalan atau keputusan orang tua kandung terhadap kondisi ekonomi mereka yang buruk. Ditambah lagi dengan pendidikan yang tidak memadai, membuat para orang tua kandung semakin sulit untuk menghargai hak-hak anak.”

Tidak ada induk macan yang memangsa anaknya. Maksud dari kata pepatah tersebut sangat jelas mengandung arti yang sangat dalam bagi orang tua kandung sebagai pendidik anak-anaknya untuk tumbuh kembangnya kehidupan mereka sesuai dengan hak-hak mereka. Sangat disayangkan, ternyata pepatah tersebut tidak diindahkan oleh sebagian orang tua kandung yang mengakibatkan banyaknya terjadi kasus korban penganiayaan terhadap anak-anak oleh orang tua kandungnya sendiri.

Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Asasi Anak mengatakan bahwa : “Laki-laki dan perempuan dari segala bangsa” menerima kewajiban yang menuntut bahwa

“anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangannya yang normal, baik secara materi maupun spiritual.”¹

Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban anak merupakan suatu akibat yang tidak dapat dihindarkan; adalah kewajiban orang tua untuk menjamin realisasi hak-hak asasi anak. Penyiksaan atau penganiayaan kepada anak-anak dapat mengambil bermacam-macam bentuk : mungkin dilakukan dengan sengaja, atau tak terelakkan, atau karena situasi.²

Meskipun demikian, tetap menjadi kewajiban orang tua sebagai penanggungjawab untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan hak-hak asasi mereka, karena kita telah mengetahui bahwa Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam membangun bangsa dan negaranya, tidak terkecuali di Indonesia. Pembinaan generasi muda merupakan hal yang sangat vital dan sensitif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena apabila suatu bangsa mengalami kegagalan di dalam pembinaan generasi mudanya akan mempercepat kehancuran dari bangsa itu sendiri.³

Untuk menjaga agar anak Indonesia dapat menjalani kehidupan sebagai manusia yang seutuhnya maka mereka harus dibesarkan dan dikembangkan sebagaimana mestinya sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan

¹ Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 61

² Peter Davies, 1994, *Ibid*, Hlm. 63

³ Lambok MP. Siahaan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan* (skripsi). UNSRI Fakultas Hukum Sore. Palembang : 2005. Hlm. 1

kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Hal ini dapat dilakukan dalam lingkungan kecil terdahulu yaitu keluarga terutama orang tua kandungnya, dimana kewajiban dan tanggungjawab orang tua adalah :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Anak menurut sistem hukum Indonesia, tidak atau belum mempunyai kemampuan sendiri untuk melengkapi dan mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik, mental, sosial seorang anak yang dependen seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.⁵

Usaha untuk mencegah dan memperbaiki gejala yang demikian sampai sekarang masih belum memuaskan. Untuk itulah maka tindak lanjut yang harus dilakukan adalah dengan memberikan perlindungan kepada mereka terutama di bidang hukum. Latar belakang budaya Indonesia juga memberikan acuan yang disepakati bahwa semua Anak Indonesia adalah aset bangsa. Oleh karena itulah maka kesejahteraannya

⁴ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. PT. BIP. Jakarta : 2004. Hlm. 166

⁵ Lambok MP. Siahaan, 2005, Op. Cit. Hlm. 2

perlu terus ditingkatkan, termasuk didalamnya adalah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka.⁶

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai masalah, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.⁷

Dengan adanya aturan hukum yang mengatur akan kesejahteraan anak, sudah sepatutnyalah tidak akan ada lagi kejadian-kejadian yang mengenai penganiayaan anak terulang kembali. Seperti salah satu contoh kasus tersebut di bawah ini yang penulis kutip dari salah satu media massa :

Minggu, 29 Januari 2006, 19:00 WIB

Dua Gadis Cilik Korban Obsesi Ibu Kandung ...
TAK INGIN JADI TROPI YANG DIPAMERKAN
Jakarta, Minggu

Bertahun-tahun, kakak-adik ini mendapat didikan amat keras dari ibunya. Salah sedikit saja, mereka mendapat hukuman, baik fisik maupun psikis. Kini, mereka mengalami trauma dan memilih tinggal bersama sang ayah.

Suatu hari di sebuah tempat di Jakarta. Dua gadis cilik cantik, Amy Victoria Chan (10) dan Ann Jessica Chan (9), asyik mencoret-coret kertas. Sambil tertawa, mereka membuat gambar-gambar lucu. "Look, it's a monkey. I like monkey," seloroh Jessica tanpa malu-malu, sambil menunjukkan kertas bergambar monyet yang baru saja dibuatnya.

⁶ Lambok MP. Siahaan, 2005, Ibid. Hlm. 3

⁷ Lambok MP. Siahaan, 2005, Loc. Cit.

Didampingi sang ayah, Djonny Saksono (40), dan Rachma Fitriati dari Komnas Pengadilan Anak (PA), dua kakak-adik ini kerap bercanda dalam Bahasa Inggris. Mereka memang fasih berbahasa internasional ini lantaran lama tinggal di Jakarta. Lantas di mana ibu mereka?

Suasana penuh canda pun berubah. Seakan melihat hantu, keceriaan mereka mendadak hilang saat disebut nama ibu kandungnya, Ratna Djuwita Gunawan Gwie (38). Sambil mencibir Jessica mengatakan, "She's an evil. I hate her." Sementara Amy yang tampak lebih pendiam, hanya tertunduk sambil terus menggores penanya di atas kertas.

Sesaat kemudian, Jessica menunjukkan coretan gambarnya. "Kamu mau tahu seperti apa dia, kan? Dia adalah penyihir yang senang menyiksa kami. Ya, seperti inilah gambarnya," ungkapinya dengan nada ketus. Coretan itu bergambar sosok seorang perempuan berambut panjang yang penuh coreng moreng.

Amy dan Jessica tampak memendam kebencian kepada ibu kandungnya. Kenapa? Sebuah kisah pilu telah membuat mereka luka. Djonny Saksono membuka lembaran kisah lama dan menceritakan awal mula kegetiran hidup dua putrinya.

WAJIB JADI JUARA

- Kerusuhan Mei 1998. Petaka menimpa etnis Tionghoa seperti keluarga Djonny. Demi keselamatan kedua putrinya, sang istri minta pindah ke Kanada. "Kami memang pernah tinggal di Kanada tahun 1995. Bahkan, dua putri kami lahir di sana," ujar Djonny membuka cerita.

Akhirnya, Ratna dan kedua putrinya hijrah ke Kanada, sementara Djonny tetap di Malang, Jawa Timur, mengurus bisnis rokok dan tembakaunya. Dalam setahun, Djonny mengunjungi mereka tiga-empat kali. Segalanya pun berjalan baik-baik saja bagi Djonny. Namun, tidak demikian dengan kedua buah hatinya.

Amy berkisah, di negeri orang, dirinya yang waktu itu masih balita sudah mengalami deraan dari sang ibu. Sekecil apa pun kesalahan dia dan adiknya, sudah pasti akan berbuah hukuman dari ibunya. Mulai dari memukul, menendang, menampar, mencekik, ataupun mengancam dengan benda tajam.

Sudah begitu, mereka sama sekali tak punya waktu untuk bermain. Waktu demikian ketat diatur ibunya. Bahkan, mereka hanya diberi waktu lima menit untuk mandi dan makan. "Ibu biasanya menaruh jam di mana-mana. Hingga ke toilet sekalipun, kami selalu dipantau. Kalau kami telat melakukan sesuatu atau melebihi jam yang ditentukan, dia pasti mengamuk."

Waktu mereka habis untuk melakukan segudang kegiatan sepanjang hari hingga larut malam. Mulai dari piano, ice skating, balet, berenang, kelas seni, les pelajaran tambahan, dan lain-lain. Setiap kedua putrinya memenangkan perlombaan, Ratna meminta tropi atau medalnya.

Lalu, Ratna memajang semua itu di depan balkon rumah agar bisa dilihat semua orang. "Ibu mewajibkan kami selalu menjadi juara satu. Itu dilakukannya agar

bisa membanggakan diri dan menjadi populer di depan teman-temannya," tambahnya kesal.

HUKUMAN DI MUSIM DINGIN

- Amy menceritakan mimpi buruk yang dialaminya.

Suatu hari sepulang sekolah, ia mengikuti les tambahan dan kursus piano. Malamnya, ia harus mengerjakan pekerjaan rumah dan belajar lagi. Sebenarnya, ia sudah sangat mengantuk karena hari sudah tengah malam. Apalagi, jam 04.00 ia sudah harus bangun untuk latihan ice skating. Lantas, jam 07.00, ia sudah bersiap sekolah.

"Malam itu, rasanya mataku sudah tak kuat terbuka, tapi Ibu tetap memaksa. Ketika kukatakan, 'Aku sangat lelah Ibu, bolehkan aku istirahat?' Tapi, Ibu bilang tidak. Katanya, aku harus jadi yang terbaik. Lalu aku berlari ingin menelpon Ayah. Tapi Ibu mencegah dan mengancam akan menghukumku lebih kejam," ujar Amy sambil terisak.

Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata Ratna malah memanggil polisi dan melaporkan bahwa Amy telah berbuat nakal. "Aku sangat ketakutan dan menangis melihat enam orang polisi mendatangiku. Mereka bilang, aku tidak boleh melawan ibuku. Aku hanya diam tak mampu mengadakan kejadian yang sebenarnya karena takut dihukum lebih berat," paparnya lagi.

Semakin hari, hukuman yang dirasakan Amy semakin berat dan beragam. Ratna pernah mengejar Amy dengan pisau karena menuduhnya memecahkan guci antik miliknya. Lalu, saat musim dingin tiba, Ratna seringkali mengunci Amy dan Jessica di luar rumah tanpa jaket berjam-jam lamanya. Mereka pun menggigit kedinginan hingga bibir terasa kelu dan pecah-pecah.

Amy juga menceritakan, ia pernah mendapat hukuman berat hanya gara-gara nonton teve lebih dari lima menit. Ratna menyeretnya ke toilet. Lalu, memasukkan kepala dan tangan Amy ke kloset dan menyiramnya. "Sangat sakit. Pengasuhku membantu menarikku dari kloset, tapi ibu melarangnya. Ibu menyuruhku berhenti menangis atau dia akan melakukan yang lebih buruk," ujarnya sendu.

TUBUH PENUH LEBAM

- Setiap hari, Ratna selalu menyuruh mereka mengerjakan pekerjaan rumah di ruang bawah. Namun, sekali waktu Amy mengerjakannya di kamar.

Ratna mengiranya main-main. Dia pun datang ke kamar lalu menyeret Amy ke ruang bawah. "Aku kesakitan dan berteriak minta tolong. Tapi Ibu malah menyeretku ke atas dan ke bawah berulang kali hingga 20 kali. Akhirnya tubuhku penuh lebam," tuturnya.

Akibat demikian beratnya hukuman Ratna, kedua anaknya sering sakit. Beberapa kali mereka mengalami demam tinggi karena kelelahan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Meski demikian, sepulang dari rumah sakit, Amy tetap saja menghadapi didikan teramat keras dari Ratna.

Tak hanya urusan sekolah, Ratna juga mengatur makanan anaknya. Mereka tak boleh makan makanan yang mengandung lemak agar badan mereka tidak gemuk. Kata Jessica, "Ibu ingin kami kelak menjadi model. Kalau perintah Ibu kami langgar, ia menumpahkan susu ke kepala kami."

Demikianlah keseharian yang dilalui Amy dan Jessica selama hampir lima tahun. Tak ada kenyamanan dalam hidup Amy dan Jessica. Udara segar mulai berembus ketika sekitar tahun 2002, Hermin, kakakandung Djonny yang juga bermukim di Kanada, mulai mencium gelagat buruk Ratna. Hermin pun mengadu kepada Djonny.

"Selain itu, saya juga dapat pengakuan dari pengasuh Amy dan Jessica. Akhirnya, saya bergegas ke Kanada dan menanyakan langsung kepada Ratna dan anak-anak. Saat itu terbongkarlah semua. Ratna sempat tak mengaku. Ia bilang menderita penyakit obsesif," paparnya.

BERHARAP KEPUTUSAN MANUSIAWI

- Djonny tak bisa memaafkan perbuatan Ratna. `Awal 2003, Djonny memutuskan menggugat cerai Ratna di Pengadilan Negeri Malang.

Putusan cerai pada Maret 2003 menyatakan hak asuh anak-anak ada di tangannya. Mulai saat itu, Amy dan Jessica ikut Djonny dan tinggal di Malang.

"Tapi, Ratna mengajukan banding. Sekarang masalah ini sudah di tahap kasasi. Dia juga melaporkan saya ke Polda Jawa Timur dan Pengadilan British Columbia, Kanada, dengan tuduhan penculikan anak," ujarnya.

Ulah Ratna sempat membuat Djonny terteror. Ia pun memboyong kedua putrinya ke Bali selama tiga bulan. Desember 2004, pengacara Djonny, Nikolas Simanjuntak dan John Christian, meminta perlindungan hak anak-anak ke Komnas PA.

Sayangnya, menurut Djonny selama ini Ratna tidak juga menunjukkan itikad baik. "Secara pribadi ataupun melalui pengacara, saya berulang kali mengundang dia untuk membicarakan masalah anak-anak. Tapi tak sekali pun ditanggapi.

Oleh karena itu Djonny tak menyalahkan jika kedua anaknya begitu membenci ibunya. Anak-anaknya butuh waktu untuk menyembuhkan luka batin yang sangat dalam. Mereka masih melakukan terapi dengan psikiater anak di Singapura, tempat mereka bermukim sekarang.

"Saya harap ada keputusan yang manusiawi dari lembaga peradilan. Untuk kepentingan anak-anak, dengarkanlah apa yang mereka inginkan," harapnya.

Bagaimana dengan Amy dan Jessica? "Aku dan Jessica bahagia tinggal bersama Ayah. Kami tak ingin lagi dijadikan tropi. Alat untuk dipamerkan ke teman-teman ibu. Kami berharap pada ibu untuk berhenti berbohong, mengejar popularitas, belanja hal-hal tak penting, berhenti menyiksa kami, dan jangan usik ketenangan kami dengan Ayah."

Harapan amat wajar dari Amy yang sekaligus menyenandungkan pesan: janganlah anak-anak jadi korban kekerasan lagi.

"SUDAH LAMA TIDAK DI SINI"

Setelah adanya pengakuan dari suami dan dua anak di Komnas, Kamis (19/1) NOVA langsung mendatangi rumah Ratna Juwita di Surabaya. Ratna tinggal Jalan Dharma Husada Indah Utara, sebuah kawasan perumahan elit di Surabaya. Kendati demikian, rumah Ratna terlihat kusam.

NOVA hanya ditemui pembantu bernama Sri. Dengan nada tidak bersahabat ia membenarkan, rumah itu memang milik Ratna. Sri tak mengizinkan masuk ke area rumah majikannya. Ia hanya menemui dari balik pintu yang terbuka sedikit. "Di rumah ini tak ada orang. Saya tidak tahu kapan Bu Ratna berangkat atau pulang," ujar Sri ketus sambil menutup pintu.

Setelah itu, pintu rumah itu tertutup. Berkali-kali ke sana, hasilnya tetap saja Ratna disebut tidak ada di tempat. Ketika mencoba menelepon, kembali Sri yang menerima. Kali ini, ia mengatakam, "Sudah lama ia tidak berada di sini. Saya tak tahu dia di mana. Kan tak mungkin pembantu seperti saya kok tanya keberadaan majikannya," akunya dengan nada ketus sambil menutup telepon. (Tabloid Nova)⁸

Berdasarkan Harian Umum Palembang Pos, Minggu, 12 Maret 2006, hal. 2, bahwa "data dari Poltabes Palembang, pada Juli 2005–Maret 2006, sedikitnya terjadi 9 kasus kekerasan terhadap anak. (Lihat Tabel dibawah ini)

KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI PALEMBANG (Juli 2005-Maret 2006)

KORBAN	PELAKU	KASUS
1. Ir (7)	Tetangga	Pencabulan
2. An (7)	Tetangga	Pencabulan
3. Wid (7)	Tetangga	Pencabulan
4. Yo (4.5)	Tetangga	Pencabulan
5. Val (7)	Tak dikenal	Penganiayaan
6. Rid (8)	Tetangga	Penganiayaan
7. Chan (6)	Tetangga	Penganiayaan
8. Um (8)	Ibu kandung	Penganiayaan
9. Geo (6 bulan)	Nenek tiri	Penculikan

Sumber : data dari Satserse Poltabes Palembang 2006

⁸ <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0601/29/190347.htm>

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KASUS : PALEMBANG)”

B. Perumusan Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.⁹

Agar lebih terinci dan terarah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis kemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan oleh orang tua terhadap anak yang diatur dalam hukum positif di Indonesia?
2. Apakah sanksi pidana yang diputuskan oleh Hakim telah sesuai guna penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia?

⁹ Lambok MP. Siahaan, 2005, Op. Cit. Hlm. 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan oleh orang tua kandung terhadap anak;
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana melalui putusan pengadilan sebagai upaya penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan menurut pandangan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis, yaitu hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum;
2. Manfaat secara praktis, yaitu hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang terkait (polisi, jaksa, hakim dan juga masyarakat yang concern) untuk memberikan penegakan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji keterkaitan antara perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan produk perundangan lain yang berkaitan dengan permasalahan. Selain pendekatan secara Yuridis Normatif, juga dilengkapi secara Yuridis Empiris didukung oleh penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan secara Yuridis Empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung ke lapangan sehingga mendapatkan data primer, dengan adanya data ini diharapkan dapat mendapatkan hasil yang lebih baik.

2. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan skripsi ini, yang nantinya digunakan sebagai pelengkap data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kepustakaan.

b. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data-data dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

- Sumber data Sekunder, diperoleh dari studi pustaka (*Library Research*) yakni dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah skripsi ini.

Data Sekunder ini berupa :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a. Norma dasar atau kaedah dasar, Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang;
 - c. Yurisprudensi.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, dan lain sebagainya;
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh : Kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.
- Sumber data primer, diperoleh studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian langsung ke lapangan atau objek penelitian. Dalam melaksanakan penelitian lapangan ini penulis mempergunakan dua cara, yaitu :
 - a. dengan wawancara

Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang disebut interview guide. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dalam hal ini adalah aparat

penegak hukum yakni Bapak M. Yahya Barlian selaku hakim di Pengadilan Negeri kelas I-A Palembang dan aparat pemerintah yakni Bapak Ajarotni Nasution selaku petugas dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Sumatera Selatan di Palembang serta responden yang lain yang ada hubungannya dengan data yang akan diperoleh.

b. dengan observasi

Yaitu suatu sarana pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai perilaku yang nyata. Hal ini menggunakan metode observasi non partisipan, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat objek penelitian tanpa ikut serta dalam kegiatan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kasus, yakni hanya meneliti beberapa kasus, kesimpulan terbatas pada kasus tersebut.¹⁰

4. Analisis dan Penyajian Data

Adapun teknik dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

- Pendekatan kualitatif deskriptif

¹⁰ J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Rineka Cipta Jakarta. 2003. Hlm 26

Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Dengan demikian, dengan adanya pendekatan masalah diatas, maka penulis menyajikan data tersebut berupa uraian-uraian dalam kalimat terstruktur sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang menjadi objek skripsi ini.

5. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memusatkan lokasi penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang dan Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. wilayah Sumatera Selatan di Palembang.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahan hanya mengenai pandangan Hak Asasi Manusia dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan pada kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Adi Chandra. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Dikarenakan Kealpaan Mengakibatkan Matinya Orang Lain Pada Kasus Kebakaran Gedung Heppi (skripsi)*. Universitas Sriwijaya. Fakultas Hukum. Indralaya : 2003
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. PT. BIP. Jakarta : 2004
- E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya : 1999
- E. Y. Kanter dan SR. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta : 1982
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Kekerabatan Adat*. Fajar Agung. Jakarta : 1987
- Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Aksara. Jakarta : 1990
- J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Rineka Cipta. Jakarta : 2003
- Lambok MP. Siahaan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan (skripsi)*. UNSRI Fakultas Hukum Sore. Palembang : 2005
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta : 2000
- _____. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rajawali. Jakarta : 2002
- Moh. Iksan. *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Indralaya : 2004
- Mulyana W. Kusumah. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Rajawali. Jakarta : 1986
- Nashriana. *Hukum Penintensier, Diktat Kuliah*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang : 2005
- Peter Davies. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta : 1994

P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.: 1990

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. PT. Centra. Jakarta : 1968

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta : 1981

R. Tresna. *Azas-azas Hukum Pidana Disetai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. PT. Tiara Ltd. Jakarta : 1959

Sudarto. *Hukum Pidana I A*. Fakultas Hukum Undip : 1971

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Eresco. Jakarta : 1980

Peraturan Perundang-undangan :

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia. Bogor : 1974

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Media Cetak :

Harian Umum Palembang Pos, Minggu, 12 Maret 2006

Media Massa :

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0601/29/190347.htm>

<http://www.indomedia.com/sripo/2006/01/11/1101plg02.htm>